

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2016**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD NUR ABDURRAHMAN
NIM: 09340081**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Sebelum Munculnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan masih menggunakan Pasal yang ada dalam KUHP sama seperti Pasal yang dijatuhkan terhadap kasus tindak pencurian biasa. Seperti penggunaan pasal 6 Akan tetapi dari berkembangnya hukum maka jumlah denda dalam perkara tindak pidana ringan seperti dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dirasa kurang adil dengan kerugian korban. Dalam pasal tersebut, jumlah dendanya dibaca menjadi Rp2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah merupakan bentuk dari kurang adilnya jumlah denda menurut KUHP seperti pada pasal 3 bahwa Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2015-2016. Penyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Sedangkan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Bantul. Penelitian ini memperoleh kesimpulan dari data-data Putusan secara tertulis maupun dari wawancara hakim sehingga diperoleh penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016 yang telah diterapkan, yang terbukti terdapat dalam beberapa Putusan-putusan dan cara penanganannya dalam praktiknya penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2016 adalah Pengadilan Negeri Bantul selama adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dalam menangani perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan penadahan ringan maka akan mempertimbangkan kebijakannya dalam memutuskan perkara. Jika dalam putusan hakim seorang terdakwa tidak bisa membayar denda, maka akan di ganti dengan pidana penjara tanpa harus menjalani masa penahanan bersyarat selama 1 Tahun sebelumnya tidak melakukan tindak pidana. Atas pertimbangan tersebut hakim dalam menangani perkara-perkara ringan yang jumlahnya kurang dari 2.500.000 akan diganti dengan pidana kurungan lebih dari 2 bulan dan tidak lebih dari 3 bulan kurungan. Sehingga dapat diperoleh rasa keadilan yang selama ini didamkan oleh masyarakat yang pada umumnya karena faktor ekonomi atau terpaksa dalam melakukan tindakan tersebut dan sebelumnya belum direncanakan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Abdurrahman

NIM : 09340081

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016**, dan seluruh isinya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Yang menyatakan,



Muh Nur Abdurrahman
NIM. 09340081



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Abdurrahman

Nim : 09340081

Judul: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
05-02/RO

FM-UINSK-BM-

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Abdurrahman

Nim : 09340081

Judul : Pencapaian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing II

Dr. Euis Nurlaelawati, MA.
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2016

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NUR ABDURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 09340081
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 30 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Muhammad Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**PENDIDIKAN BUKAN SESUATU YANG
DITERIMA, MELAINKAN SESUATU YANG
DIDAPAT**

BELAJARLAH MENGINGAT RASA YANG PERNAH KAU LALUI

SUSAH-SENANG, MUDAH-SULIT

KETIKA ITU JUGA KAMU TELAH BELAJAR MENGHARGAI ORANG LAIN

DAN JUGA DIRIMU SENDIRI

KARENA SADAR LEBIH BAIK.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang telah membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku pembimbing I dan II yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Rekan-rekan organisasi PMII terutama Fakultas Dakwah Angkatan 2010 yang ikut serta dalam mendidik karakter dalam berorganisasi.
5. Alumni Pondok Pesantren Queen Al-Fallah yang kuliah di Jogja, selalu mendukung dan saling membantu dalam segala hal ridhoNya.
6. Teman senasib dan seperjuangan yang tak kenal waktu dalam hal mencari ilmu demi mendapat gelar sarjana.
7. Teman yang berturut serta membantu dan mendorong dalam menyelesaikan tugas akhir M.Nasrullah, Didik Kurniawan, Ridwan Ashari, Masda Putra, M.Riza Zakaria, M.Nur Hanif, Mujib Asrofi, Ahmadi serta Perempuan Mardian Susianti.

KATA PENGANTAR



لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ؛

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Dengan limpahan rahmatNya segala puji syukur, maka saya persembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan

Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016, Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-nya.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurainun Mangunsong,SH,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yangtelah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
8. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
9. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasip dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penyusun



DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

A. Tindak Pidana Ringan17

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan17

2. Macam-Macam Tindak Pidana Ringan19

3. Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan22

4. Tindak Pidana Ringan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 02 Tahun 201227

B. Sanksi Pidana Denda29

1. Sanksi Pidana Denda Di Dalam KUHP29

2. Sanksi Pidana Denda Di Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 02 Tahun 201255

BAB III PERATURAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012

A. Latar Belakang57

B. Tujuan Dikeluarkannya60

C. Isi Peraturan Mahmakah Agung Nomor 02 Tahun 201263

1. Penjelasan Umum Peraturan Mahmakah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....64

2. Batasan Tindak Pidana Ringan.....69

3. Jumlah Denda.....72

BAB IV PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2016

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016.....78

B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Penyesuaian Perkara Tindak Pidana Ringan Oleh Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016.....86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....89

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya kesejahteraan rakyat menimbulkan semakin banyaknya kasus pencurian sebagai jalan pintas untuk mengurangi suatu beban hidup yang dialami oleh sebagian banyak masyarakat dan di manfaatkan oleh segelintir orang yang memilih melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapa, penadahan sebagai sarana untuk menopang beban hidup material yang dialami.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.¹

Banyaknya kasus perkara tindak pidana ringan yang masuk ranah hukum Pengadilan Bantul, sekiranya penyidik maupun hakim dituntut lebih jeli dalam menangani kasus-kasus atau perkara tersebut sehingga tidak menambah beban seorang terdakwa yang sebelumnya belum pernah memiliki catatan tindak pidana.

¹ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Indonesia memiliki peraturan mengenai tindak pidana yaitu berupa kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang keberadaannya disahkan melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Beberapa ketentuan dalam KUHP kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP. ketentuan yang diubah dengan perpu Nomor 16 tahun 1960 diantaranya adalah pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP yang terkait dengan tindak pidana ringan. Ketentuan nilai barang atau uang dalam pasal-pasal tersebut diubah menjadi Rp. 250. Sejak dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan nomor 16 tahun 1960 hingga akhir tahun 2011 belum ada lagi pembaharuan jumlah nilai mata uang dengan jumlah nilai mata uang saat ini.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²

Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Masyarakat Indonesia yang mengalami krisis moral tersebut, cenderung melakukan kejahatan. Adapun kejahatan yang terjadi karena faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Sampai saat ini pengaruh dari krisis moneter tersebut masih terasa. Dengan semakin banyaknya angka kejahatan maka peran pemerintah sangatlah berpengaruh dalam menangani masalah tersebut.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).⁴

Kabupaten bantul merupakan wilayah yang mempunyai nilai sejarah, baik itu dari sejarah keraton maupun sejarah kemerdekaan. Selain itu wilayah tersebut juga terdapat tempat-tempat wisata yang sering kita kenal dengan pantai parangtritis. Walaupun mempunyai sejarah dan tempat wisata yang menarik, kabupaten bantul juga sering terjadi aksi kejahatan. Kejahatan tersebut salah satunya tentang perkara tindak pidana ringan.

³ Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, 1983), hlm. 9.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.⁵

Dari jumlah denda yang terdapat didalam KUHP menurut penyusun masih tergolong kurang adil sebab dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dendanya masih dua ratus lima puluh rupiah berbeda dengan denda pada pasal 303 ayat 1 dan 2, yang jumlah dendanya dua puluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000) sedangkan pasal 303 bis ayat 1 jumlah dendanya sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000) dan ayat 2 jumlah dendanya lima belas juta rupiah (Rp. 15.000.000). Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim agar lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu penyusun mengambil judul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2016?
2. Apakah Pengadilan Negeri Bantul menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2016
- b) Mengetahui Apakah Pengadilan Negeri Bantul menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara Teoretis, saya berharap karya tulis ini dapat memberikan tambahan pemikiran dan landasan teoritis bagi pertimbangan ilmu hukum pada umumnya dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pada umumnya dan dapat memberikan penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 di pengadilan negeri Bantul tahun 2015-2016. Serta dapat menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dipergunakan untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam perkara tindak pidana ringan.
- b) Secara Praktis, Dapat menambah wawasan penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta menjadi bahan masukan untuk pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan dapat mengurangi perkara tindak pidana ringan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini belum ada belum ada tulisan atau karya ilmiah yang berjudul Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini banyak mengambil refrensi baik dari skripsi, buku maupun yang berhubungan dengan judul tersebut. adapun literature yang kerkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Buku Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, buku ini membahas substansi hukum pidana yang mengandung sistematika perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan Bab I-Bab XIV, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan *asas legalitas* dan *asas nullum delictum poena sine praelia legi poenale*. Terhadap kedua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kelemahan sehingga perlu dimungkinkan menjadi hukum modern. Dari penjelasan tersebut didalamnya ada yang berkaitan dengan tindak pidana ringan.⁶

Buku R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Adapun dalam buku tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan pasal-pasal dan komentarnya. Sebagai referensi dalam penelitian ini.⁷

Siti Nur Annisa Amalia, *Skripsi dengan judul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fiqih Jinayah*. Pada penelitian tersebut focus pembahasannya pada ketegasan hukum yang diberikan oleh syari'at islam yaitu hukum takzir dan dikaitkan dengan peraturan mahkamah agung. Adapun yang berkaitan dengan skripsi penyusun yaitu pada peraturan mahkamah agung.⁸

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1976).

⁸ Siti Nur Annisa Amalia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fiqih Jinayah*, Skripsi pada Jurusan Jinayah Siasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Muhammad Soma Karya Madari, skripsi dengan judul *Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*. Pada penelitian tersebut Membahas mengenai bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut perma nomor 02 tahun 2012 dan implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya perma nomor 02 tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian. Hamper sama dengan penelitian penyusun akan tetapi berdeda dalam studi kasusnya.⁹

Femi Anggraini, skripsi dengan judul *Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis*. Pada penelitian tersebut membahas mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuain batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan, dan kaitannya dengan system peradilan terpadu serta perbandingannya dengan perancis.¹⁰

⁹ Muhammad Soma Karya Madari, *Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹⁰ Femi Angraini, *Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*

Yanuar Arifin, Skripsi dengan judul penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian ringan (implementasi peraturan mahkamah agung nomor 02 tahun 2012 terhadap putusan pengadilan negeri solok nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.SIK). dalam skripsi tersebut membahas tentang prosedur penahanan dan akibat hukum penahanan terhadap tersangka. Adapun dalam penelitian penyusun yang lebih kepada penyelesaian dalam perkara tindak pidana ringan dan penerapannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul.¹¹

E. Kerangka Teoretik

1. KUHP

Sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam buku kedua tentang kejahatan itu terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan tersebar pada berbagai bab dalam buku kedua KUHP, Pasal-pasal tersebut antara lain¹²:

Serta Perbandingannya Dengan Perancis. Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

¹¹ Yanuar Arifin, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.SIK)*. Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2014.

¹² Pasal-pasal didalam KUHP tentang Tindak Pidana Ringan.

a. Penganiayaan Hewan Ringan (Pasal 302 ayat 1 KUHP)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a) Tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
- b) Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

b. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, di ancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat 1 KUHP)

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

d. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

e. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

f. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

g. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

h. Penadahan Ringan (Pasal 482)

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana denda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.

Di dalam KUHP tampak bahwa pembentuk KUHP mengadakan pembedaan jenis-jenis delik, yaitu antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran. Selain pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga terdapat satu kelompok tindak pidana (delik) yang ditempatkan pengaturannya dalam buku kedua KUHP yang mempunyai ciri khusus yaitu bersifat ringan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-.

Dari banyaknya perkara tindak pidana ringan maka perlu dilihat dalam penyelesaian tindak pidana ringan apakah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 atau tidak sehingga banyaknya perkara pidana ringan di daerah tersebut lebih banyak dari daerah lainnya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP BAB I Tindak Pidana Ringan

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntutan umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

- a) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.
- b) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan pemenuhan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan 1000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tidak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Sistem hukum pidana diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan langkah awal dan usaha yang hebat untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang,⁵ dan diharapkan peraturan Mahkamah Agung ini dapat juga nantinya menjadi pedoman Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal menangani kasus Tindak Pidana Ringan yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap harta benda.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitik yaitu penyusun mencari data primer dan data sekunder sesuai

dengan rumusan masalah yang dicari melalui wawancara dengan narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Bantul. Adapun dipilihnya wilayah tersebut sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Belum ada penelitian tentang tindak pidana ringan yang mengambil lokasi di Bantul.
- b. Banyaknya perkara tindak pidana ringan di wilayah bantul dari alasan tersebut penyusun bermaksud mencari data apakah pengadilan negeri bantul sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dalam setiap perkara tindak pidana ringan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan melalui beberapa cara diantaranya melalui observasi, wawancara dengan narasumber dan responden.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka seperti KUHP, PERMA Nomor 02 Tahun 2012, buku-buku, dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penyusun gunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Primer (*field research*) yaitu penyusun melakukan observasi lapangan, setelah itu baru melakukan wawancara dengan membawa surat penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan berkaitan dengan data yang akan dicari sesuai dengan penelitian ini melalui wawancara dengan narasumber dan responden.
- b. Pengumpulan Data Sekunder (*library research*) yaitu penyusun mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku seperti KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dianalisis dan diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pemahaman skripsi ini maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, metode pembahasan.

Bab kedua, sanksi pidana denda dan tindak pidana ringan dalam KUHP

Bab ketiga, peraturan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Bab keempat, Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data-data tertulis tentang beberapa Putusan tindak pidana ringan pada Tahun 2015-2016, dan wawancara terhadap hakim selaku hakim yang pernah memutuskan perkara-perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penganiayaan ringan, maka di peroleh kesimpulan dari pembahasan-pembahasan terhadap empat bab sebelumnya, maka pada bab ini di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, meskipun dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan akan menimbang nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, dan hanya menjatuhkan putusan masa percobaan kurungan bersyarat selama 1 Tahun tidak melakukan tindak pidana.

2. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul telah di terapkan setelah dikeluarkanya dan ditetapkan pada tgl 27 Februari 2012 di Jakarta. Dengan adanya sosialisasi antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bantul mempercepat pemahaman Hakim itu sendiri dalam penerapanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2012 itu sendiri. Sosialisasi ke seluruh lembaga hukum yang terkait Upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung telah diterapkan dalam Pengadilan Negeri Bantul merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang mendapat kunjungan dari rombongan dari Mahkamah Agung atas sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pengadilan Negeri Bantul mendapat kunjungan pada hari Jumat, tanggal 28 maret 2012 dan tersebut. Pengadilan Negeri Bantul mendukung implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor

02 Tahun 2012 dan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bantul dan Kapolres Bantul dalam hal menyelenggarakan seminar sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ke Kecamatan-kecamatan dan kapolsek-kapolsek, bahkan sudah banyak perkara yang disidangkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, ini telah dibuktikan pada salah satu putusannya, yaitu terhadap perkara pidana Nomor 198/Pid.C/2015/PN.Btl.

A. Saran

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang kita pakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi RP. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1.8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons. Oleh karena itu, pantas rasanya terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam penanganan Tindak Pidana Ringan, yang awalnya RP. 250, kini diubah menjadi RP. 2.5 juta, karena kasus tindak pidana terhadap harta benda dengan nilai kerugian sangat kecil, yang tetap

diadili dengan tindak pidana biasa, sangat merusak nilai keadilan masyarakat.

Dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut maka Hakim maupun Penyidik di harapkan akan lebih mudah menentukan suatu kasus-kasus yang sifatnya ringan dan langsung di lakukanya pemeriksaan cepat dan tidak adanya penahanan yang di lakukan ketika proses hukum sedang berlangsung, sehingga akan mempercepat dan mempermudah hakim dalam memutuskan perkara ringan tersebut. Selain itu rasa keadilan bagi masyarakat akan terpenuhi.

Dalam hal ini perlu ditekankan pada penyidik untuk diberi sosialisasi yang lebih medetail sehingga selaku penyidik disini tidak adanya kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga memberatkan terdakwa. Sehingga akan tercapai rasa keadilan untuk masyarakat.

Karena masih berbentuk Peraturan Mahkamah Agung, sebelum nantinya dijadikan kedalam Undang-undang, ada baiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dibahas lebih lanjut dilihat dari penilaian masyarakat yaitu dengan pro-kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya penerapan aturan yang baru tersebut memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi korban maupun dari sisi si pelaku.

Agar bisa fungsional menegakkan keadilan maka Peraturan Mahkamah Agung perlu ditingkatkan menjadi selevel dengan Undang-undang agar mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi bila terbitnya Peraturan Mahkamah Agung itu menginspirasi pemerintah dan

DPR untuk segera merevisi KUHP dan KUHPA yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP. Han/ 47-05/III/2016/ Reskrim/ Bantul.

B. Buku-buku

Amalia, Siti Nur Annisa, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fiqih Jinayah*, Skripsi pada Jurusan Jinayah Siasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Madari, Muhammad Soma Karya, *Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Angraini, Femi, *Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan*

Perancis. Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Arifin, Yanuar, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.SIK)*.

Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2014.

Rahayu, Andi Hamzah & Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, 1983.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 1983.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1976.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung, PT. Eresco cet. ke-3, 1981.

Gultom, R. Narendra Jatna & Binsar, *Penanganan Tindak Pidana Yang Tergolong Ringan, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

C. Lain-lain

Wawancara dengan hakim pada hari senin tanggal 13 juni 2016

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Pendapat Anda Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Bantul Terhadap Perma No 02 Th 2012 ?
2. Apakah Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Perma No 02 Th 2012 Telah Memenuhi Asas Keadilan?
3. Jika dalam penegakan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih saat mahkamah agung mengeluarkan perma no 02 th 2012, hal tersebut hanya akan bersifat parsial tidak komprehensif dan holistik mengapa demikian dan apa pendapat anda?
4. Apakah hakim di pengadilan negeri bantul dalam menangani perkara tindak pidana ringan sudah sesuai dengan Perma No 02 Tahun 2012 ?
5. Bagaimana denda yang diberikan kepada terdakwa pada saat anda menangani perkara tindak pidana ringan di pengadilan negeri bantul ?
6. Apakah ada kebingungan antara denda tipiring yang ada di KUHP dengan Perma No 02 Th 2012 tersebut jika dilihat dari nilai keadilan?
7. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 02 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2015-2016?
8. Bagaimana penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Bantul?
9. Bagaimana hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan di persidangan?
10. Dalam menangani perkara tindak pidana ringan apakah menggunakan Perma No 02 Tahun 2012?
11. Perkara tindak pidana ringan apa saja yang sering anda tangani?
12. Apa yang melatarbelakangi banyaknya tindak pidana ringan di PN bantul?
13. Berapa lama hukuman yang anda berikan dan berapa banyak jumlah minimal dan jumlah maksimal denda yang harus di bayar oleh terdakwa?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2016

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Di Bantul.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Nur Abdurrahman	09340081	IH

Untuk mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI BANTUL untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL ARIFIN SH. MSi
Posisi/Jabatan : Hakim
Alamat : Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016”

Oleh saudara:

Nama : Muhammad Nur Abdurrahman
NIM : 09340081
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawan cara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 13... Juni.... 2016

Pihak yang diwawancarai


(ZAENAL ARIFIN SH. MSi)

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Nur Abdurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 28-November-1989
Alamat : Krapyakwetan, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : muh28rahman@gmail.com
Telp/Hp : 0813-3747-9172

B. Pendidikan

Sekolah Dasar (SDN Sumbergiri) : 1996-2003
Sekolah Menengah Pertama (MTsN Yogyakarta 2) : 2003-2006
Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Mojo Kediri) : 2006-2009
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-Sekarang

C. Pengalaman Berorganisasi

Humas PMII Rayon Fakultas Dakwah
PP.Queen Al-Fallah
Serikat Semut WAR